



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 018/E-IG/XII/A/2021

DIUMUMKAN TANGGAL 23 DESEMBER 2021 - 23 FEBRUARI 2022

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2021

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 018/E-IG/XII/A/2021
DIUMUMKAN TGL 23 Desember 2021 - 23 Februari 2022

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Merek
1	E-IG.01.2019.000016	13 Desember 2019	018/E-IG/XII/A/2021	Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh

Jakarta, 23 Desember 2021
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi



ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan 13 Desember
2019

Tanggal Penerima 22 Desember 2021

Data Pemohon

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tapaktuan
Blangpidie
Kewarganegaraan : WNI
Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Nyak Adam Kamil No.28
Provinsi : ACEH
Kab/Kota : KABUPATEN ACEH SELATAN
Kode Pos : 23715
Email : mustaf_stmsi@yahoo.com
Tlp/Fax : 082272734744

Data Kuasa

Nama Konsultan HKI :
Alamat :
Nomor Konsultan HKI :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh

Jenis Barang/Produk :

No	Jenis Barang
1	Pala

Label Indikasi Geografis



Abstrak

Pala merupakan tanaman komoditi perkebunan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya yang sudah mengakar dan diusahakan secara turun temurun serta memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh diproduksi pada kawasan dengan curah hujan yang tergolong tinggi antara (2.000-4.500) mm/tahun, dengan pH tanah berkisar antara (3,5-7), dimana jenis tanah umumnya berupa Padsolit Merah Kuning, Andosol, Latosol dan Regosol. Wilayah Indikasi Geografis Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh saat ini meliputi 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan dan 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis meliputi : Biji Pala Batok, Biji Pala Kupas, Fuli Pala (nutmeg mace), dan Minyak Pala (nutmeg oil). Berdasarkan standar SNI 0006-2015, standar mutu fisik Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh untuk Biji Pala Batok hanya kelas mutu A dan AT, sedangkan untuk mutu Pala Kupas hanya mutu ABCD (mutu I) dan SS (mutu II). Dari hasil uji laborotorium diketahui karakteristik Minyak Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh memiliki kandungan Miristisin antara (9,83% – 11,31%), Berat Jenis antara (0,8952 – 0,9011), dan Indek Bias antara (1,4786 – 1,4801). Dari data hasil uji yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap beberapa sampel minyak pala diketahui Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh tidak mengandung senyawa Methyl Eugenol sama sekali. Bagi masyarakat Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, Pala merupakan suatu kebanggaan yang harus dipertahankan ciri khas, karakteristik dan kualitasnya, sehingga masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (FMPIG) Pala Tapaktuan Blangpidie mengajukan perlindungan Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis diperlukan agar Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh tidak diperdagangkan oleh pihak lain atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan atas ketenaran Pala Tapaktuan Blangpidie secara tidak bertanggung jawab.



